



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAH MADA No. 206 ☎ (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 001119

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0444 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB MAWARI II
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMALIN)
Alamat : Jln. Tancak No. 8 Rt. 001 Rw. 016
Kel/Desa : Suci
Kec : Panji
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69825021
Kepala/ Pimpinan Lembaga : YULIATI
Nama Penyelenggara : PERKUMPULAN PAUD MAWAR PERKEBUNAN GUNUNG PASANG
Ketua Penyelenggara : EKO SISWANTO

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas apabila terjadi kekeliruan dan silau terdapat perkembangan perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan 14 Desember 2025

Jember, 14 Desember 2023

An BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Jember

TEMBUSAN : disampaikan kepada:
1. Yth Sdr Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth Sdr Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



TIMOTIUS A. SH. MM
Pejabat Tingkat I
Jember, 14 Desember 2023
199803 2 006